Pendaftaran Notaris

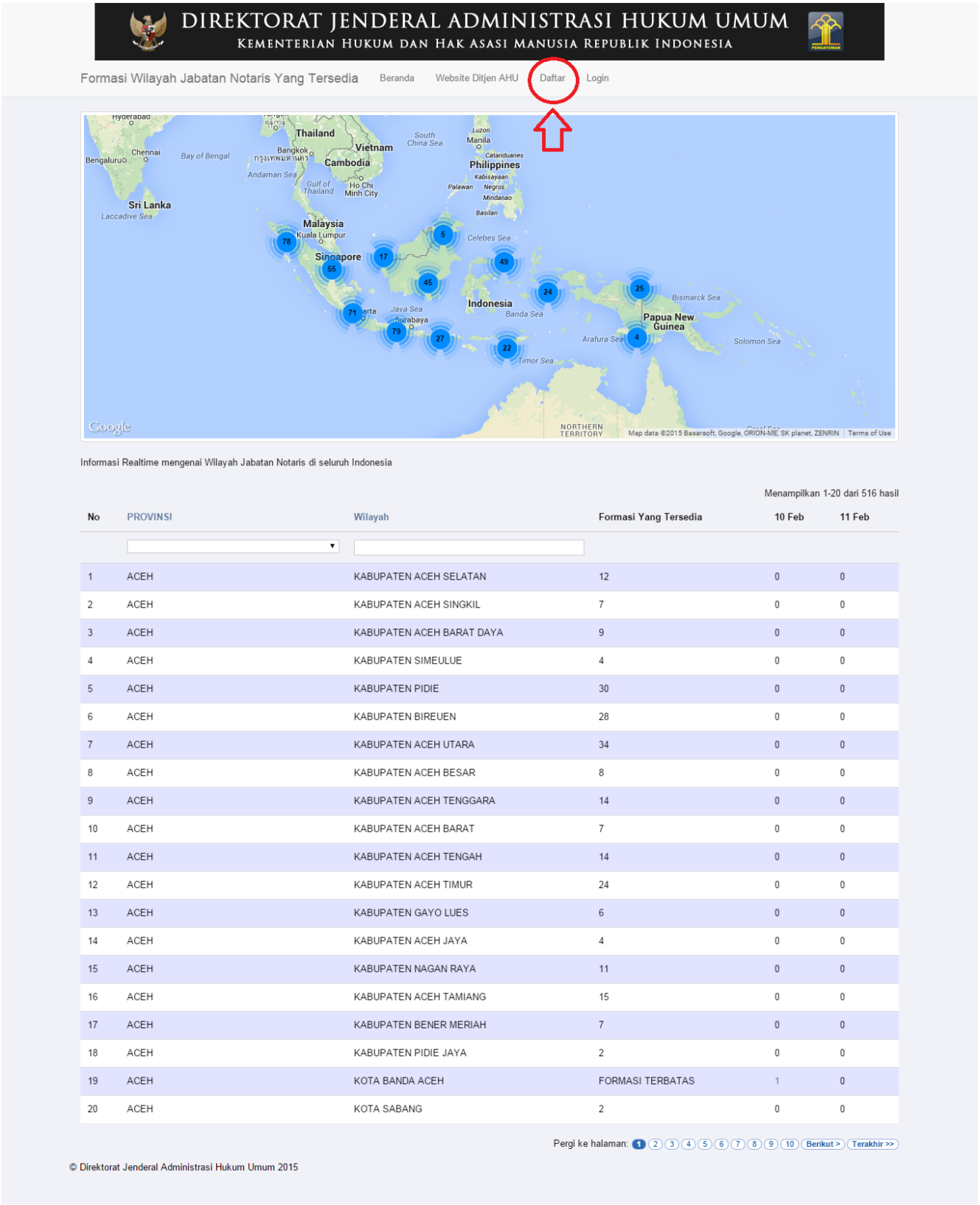
Daftar Calon Notaris

Pendaftaran Calon Notaris berfungsi untuk calon notaris yang ingin mendaftar menjadi notaris berikut langkah - langkah yang dilakukan :

1. Masuk ke halaman Website AHU ke alamat http://ahu.go.id/
2. Klik Menu Pendaftaran Notaris

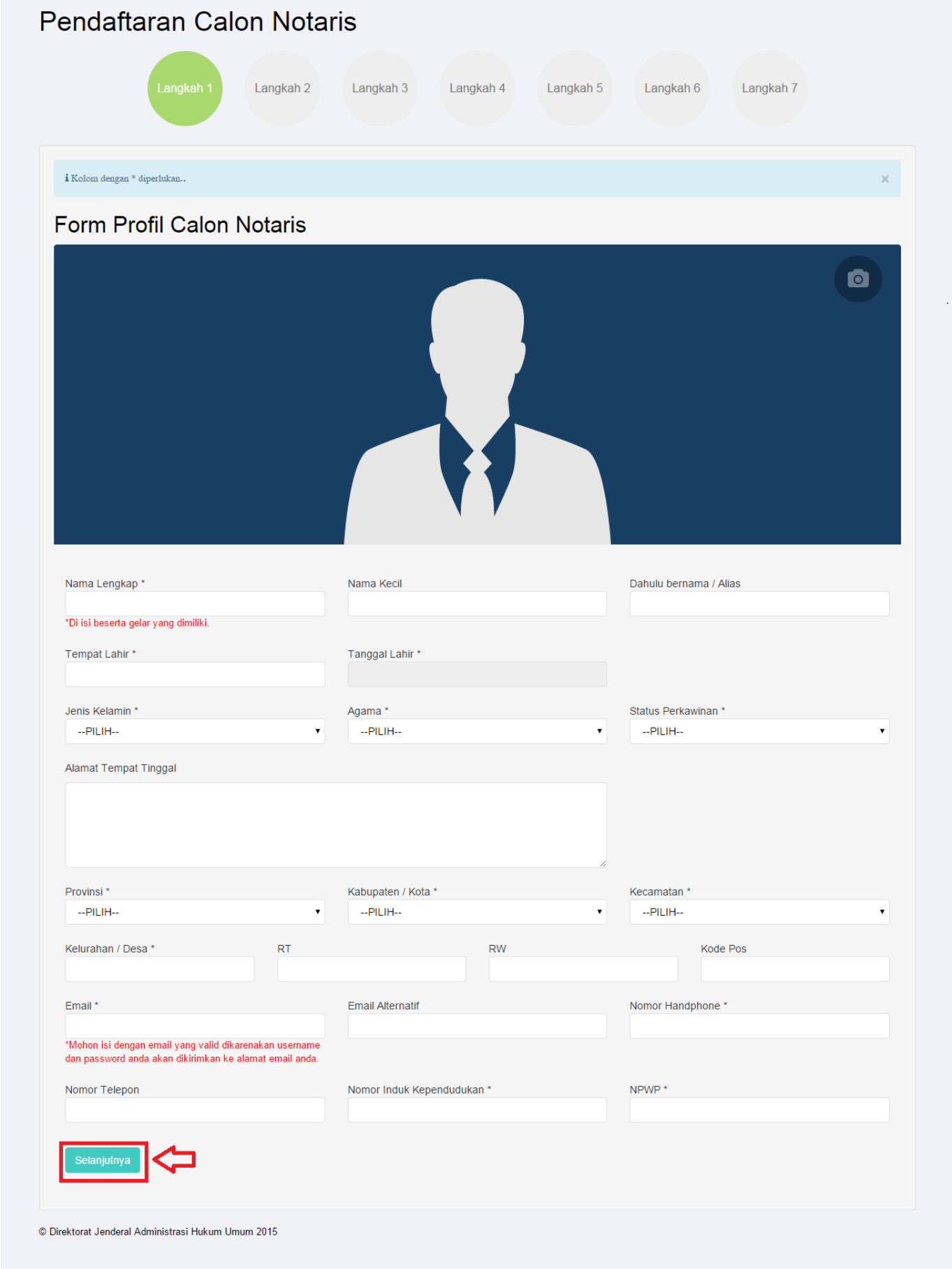


3. Klik Daftar untuk meneruskan tahap selanjutnya



No	PROVINSI	Wilayah	Formasi Yang Tersedia	10 Feb	11 Feb
1	ACEH	KABUPATEN ACEH SELATAN	12	0	0
2	ACEH	KABUPATEN ACEH SINGKIL	7	0	0
3	ACEH	KABUPATEN ACEH BARAT DAYA	9	0	0
4	ACEH	KABUPATEN SIMEULUE	4	0	0
5	ACEH	KABUPATEN PIDIE	30	0	0
6	ACEH	KABUPATEN BIREUEN	28	0	0
7	ACEH	KABUPATEN ACEH UTARA	34	0	0
8	ACEH	KABUPATEN ACEH BESAR	8	0	0
9	ACEH	KABUPATEN ACEH TENGGARA	14	0	0
10	ACEH	KABUPATEN ACEH BARAT	7	0	0
11	ACEH	KABUPATEN ACEH TENGAH	14	0	0
12	ACEH	KABUPATEN ACEH TIMUR	24	0	0
13	ACEH	KABUPATEN GAYO LUES	6	0	0
14	ACEH	KABUPATEN ACEH JAYA	4	0	0
15	ACEH	KABUPATEN NAGAN RAYA	11	0	0
16	ACEH	KABUPATEN ACEH TAMIANG	15	0	0
17	ACEH	KABUPATEN BENER MERIAH	7	0	0
18	ACEH	KABUPATEN PIDIE JAYA	2	0	0
19	ACEH	KOTA BANDA ACEH	FORMASI TERBATAS	1	0
20	ACEH	KOTA SABANG	2	0	0

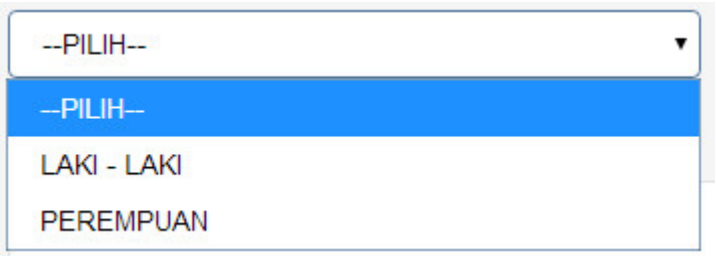
Langkah 1



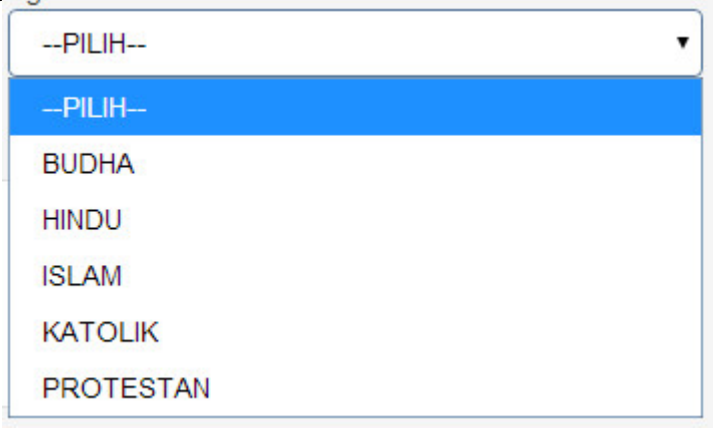
Selanjutnya pada langkah 1 berisi form profil calon notaris yang Berfungsi untuk memasukan data pribadi notaris yang terdiri dari :

1. Masukan Foto yang anda

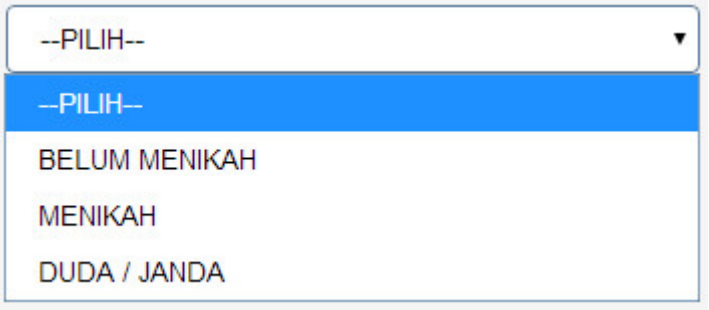
2. Masukan Nama Lengkap (wajib isi)
3. Masukan Nama Kecil
4. Masukan Dahulu Bernama atau Alias
5. Masukan Tempat Lahir (wajib isi)
6. Masukan Tanggal Lahir (wajib isi)
7. Masukan Jenis Kelamin (wajib isi)



8. Masukan Agama (wajib isi)

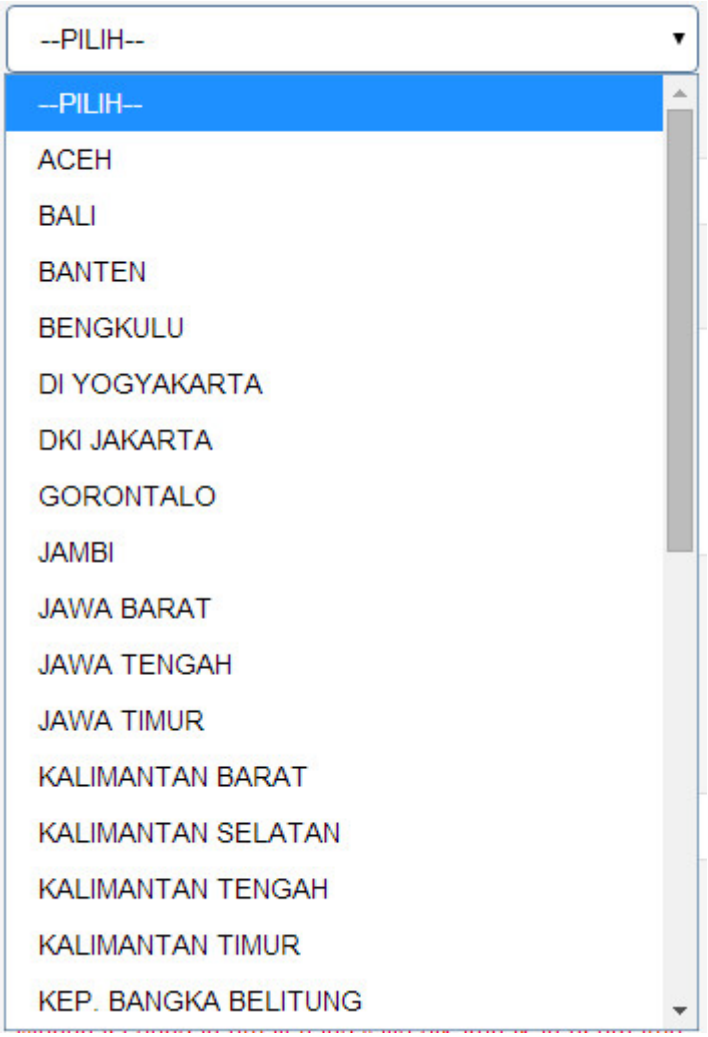


9. Masukan Status Perkawinan (wajib isi)



10. Masukan Alamat Tempat Tinggal (wajib isi)

11.

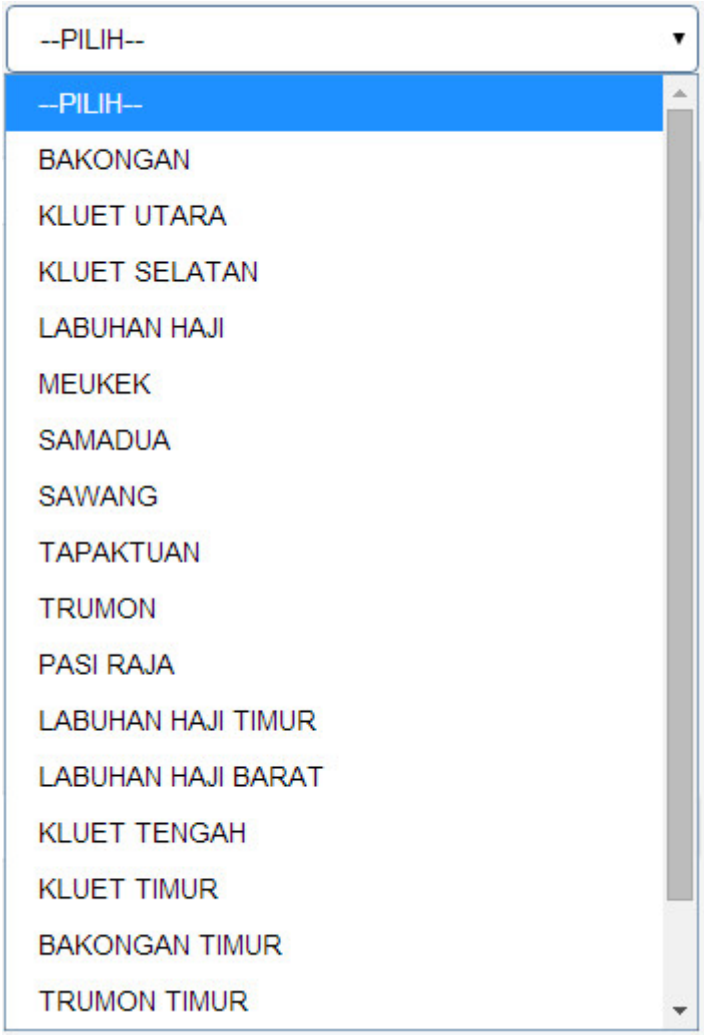


Masukan Provinsi (wajib isi)

12.



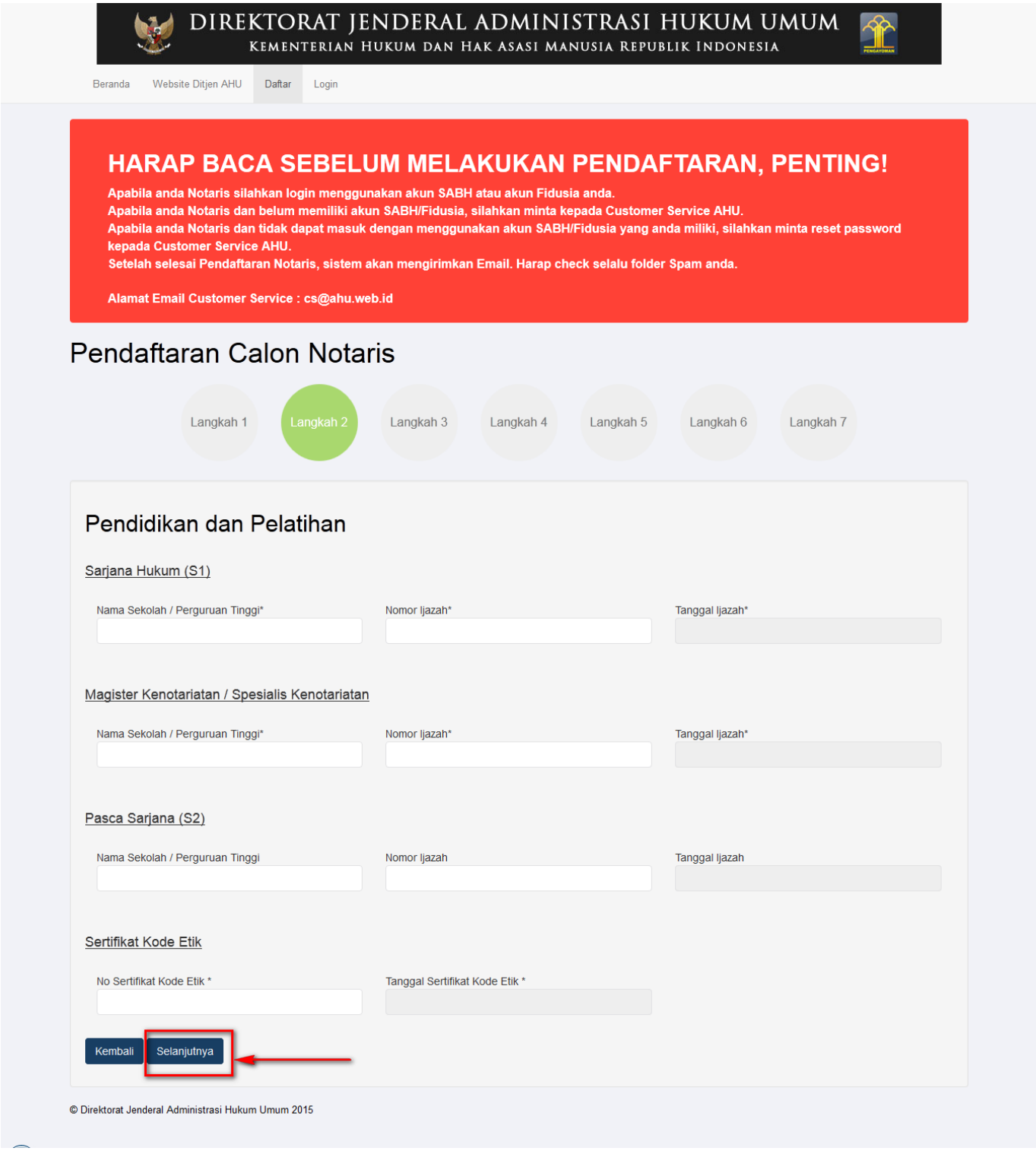
Masukkan Kabupaten / kota (wajib isi)

13. 

Masukkan Kecamatan (wajib isi)
14. Masukkan Kelurahan / Desa (wajib isi)
15. Masukkan RT
16. Masukkan RW
17. Masukkan Kode pos (wajib isi)
18. Masukkan Email (wajib isi)
19. Masukkan Email Alternatif
20. Masukkan Nomor Hp (wajib isi)
21. Masukkan Nomor Telepon
22. Masukman Nomor Induk Kependudukan (wajib isi)
23. Masukkan Nomor NPWP (wajib isi)
24. Kemudian bisa klik selanjutnya 

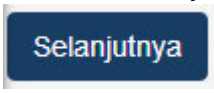
untuk meneruskan ke tahap selanjutnya

Langkah 2



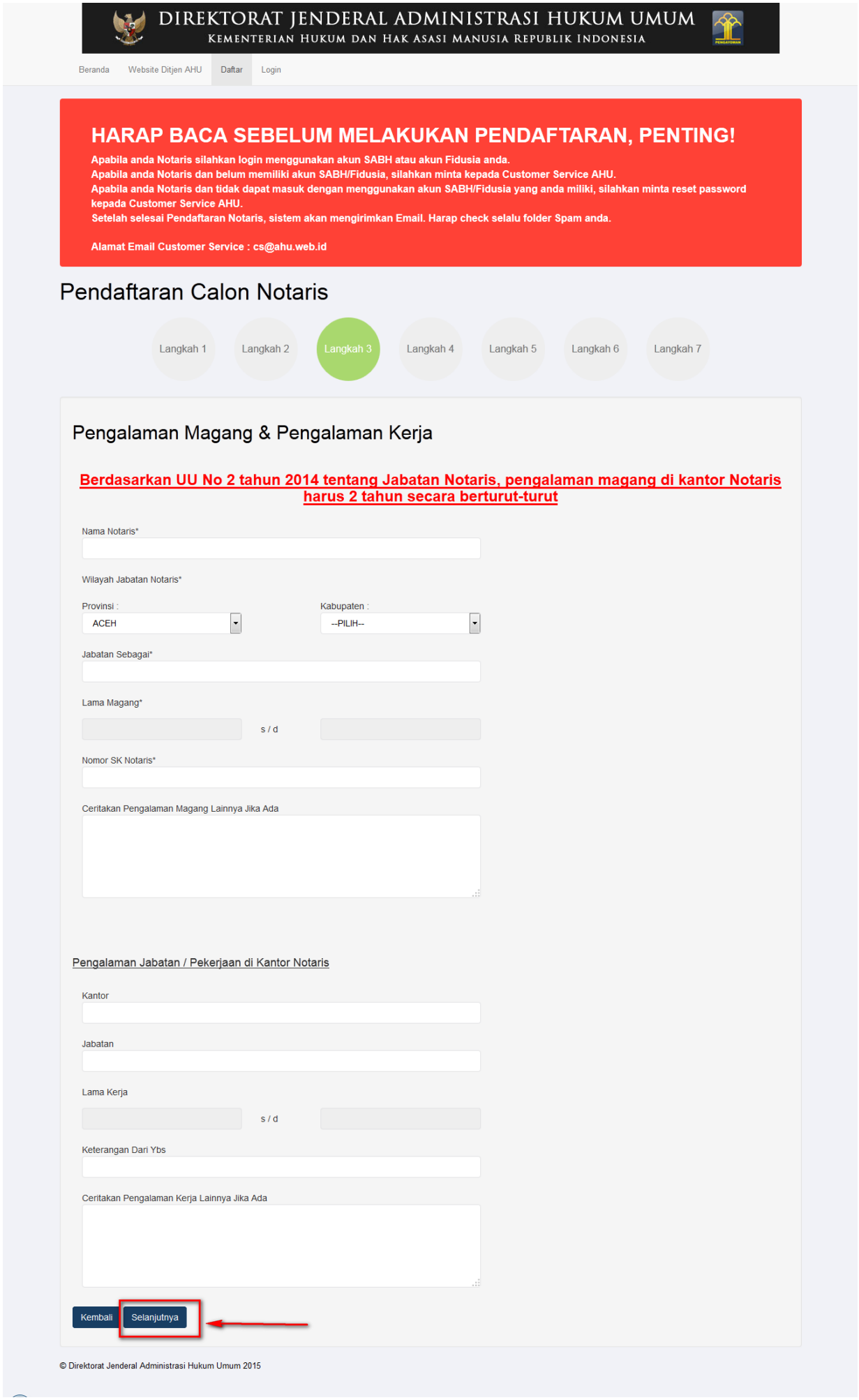
Pada langkah ke 2 menjelaskan tentang pendidikan dan pelatihan notaris yang didalamnya terdapat fitur diantaranya:

1. Masukan Nama Sekolah /Perguruan Tinggi Sarjana Hukum (S1)(wajib isi)
2. Masukan No Ijazah Sarjana Hukum (S1)(wajib isi)
3. Masukan Tanggal Ijazah Sarjana Hukum (S1)(wajib isi)
4. Masukan Nama Sekolah /Perguruan Tinggi Magister Kenotariatan/ Specialis Kenotariatan (wajib isi)
5. Masukan No Ijazah Magister Kenotariatan/ Specialis Kenotariatan (wajib isi)
6. Masukan Tanggal Ijazah Magister Kenotariatan/ Specialis Kenotariatan (wajib isi)
7. Masukna Nama Sekolah /Perguruan Tinggi Pasca Sarjana (S2)
8. Masukan No Ijazah Pasca Sarjana (S2)
9. Masukan Tanggal Ijazah Pasca Sarjana (S2)

10. Masukan No Sertifikat Kode Etik (wajib isi)
11. Masukan Tanggal Sertifikat Kode Etik (wajib isi)
12. Kemudian Klik Selanjutnya 

Untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya.

Langkah 3

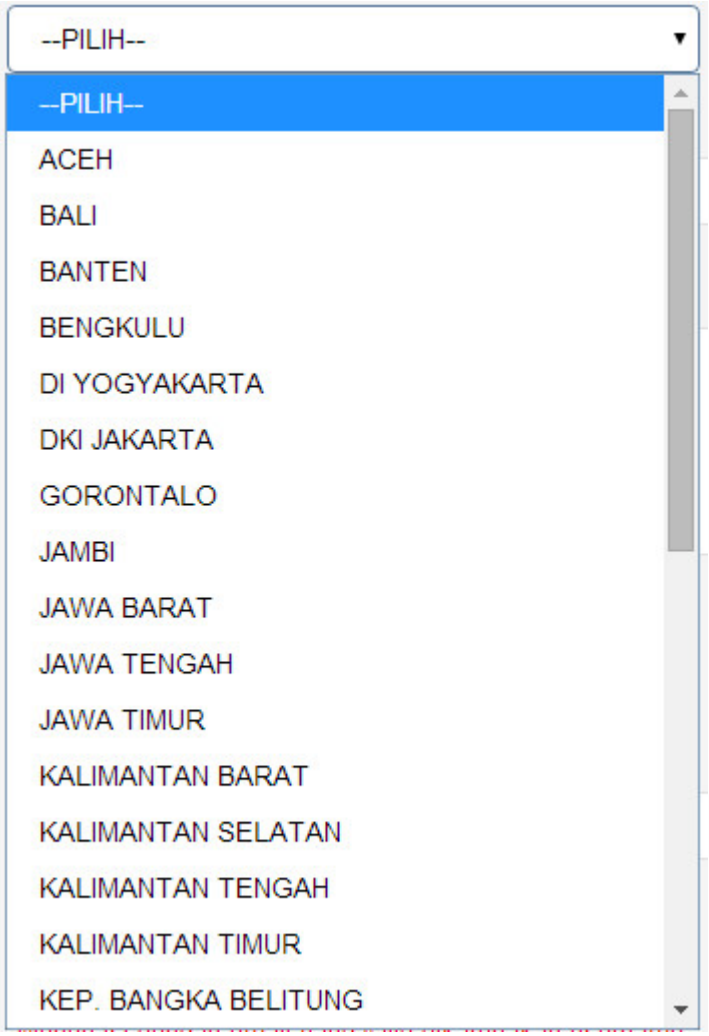

DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Beranda
Website Ditjen AHU
Daftar
Login
HARAP BACA SEBELUM MELAKUKAN PENDAFTARAN, PENTING!
Apabila anda Notaris silahkan login menggunakan akun SABH atau akun Fidusia anda.
Apabila anda Notaris dan belum memiliki akun SABH/Fidusia, silahkan minta kepada Customer Service AHU.
Apabila anda Notaris dan tidak dapat masuk dengan menggunakan akun SABH/Fidusia yang anda miliki, silahkan minta reset password kepada Customer Service AHU.
Setelah selesai Pendaftaran Notaris, sistem akan mengirimkan Email. Harap check selalu folder Spam anda.
Alamat Email Customer Service : cs@ahu.web.id
Pendaftaran Calon Notaris
Langkah 1
Langkah 2
Langkah 3
Langkah 4
Langkah 5
Langkah 6
Langkah 7
Pengalaman Magang & Pengalaman Kerja
Berdasarkan UU No 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, pengalaman magang di kantor Notaris harus 2 tahun secara berturut-turut
Nama Notaris*
Wilayah Jabatan Notaris*
Provinsi :
ACEH
Kabupaten :
--PILIH--
Jabatan Sebagai*
Lama Magang*
s / d
Nomor SK Notaris*
Ceritakan Pengalaman Magang Lainnya Jika Ada
Pengalaman Jabatan / Pekerjaan di Kantor Notaris
Kantor
Jabatan
Lama Kerja
s / d
Keterangan Dari Ybs
Ceritakan Pengalaman Kerja Lainnya Jika Ada
Kembali
Selanjutnya
© Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum 2015

pada

langkah 3 menerangkan pengalaman magang dan pengalaman kerja notaris yang didalamnya terdapat fitur seperti :

1. Pengalaman Magang Di Kantor Notaris

- Masukan Nama Notaris (Autocomplete)(wajib isi)
- Masukan Wilayah Jabatan Notaris Provinsi (wajib isi)

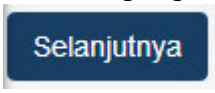


- Masukan Wilayah Jabatan Notaris Kabupaten (wajib isi)



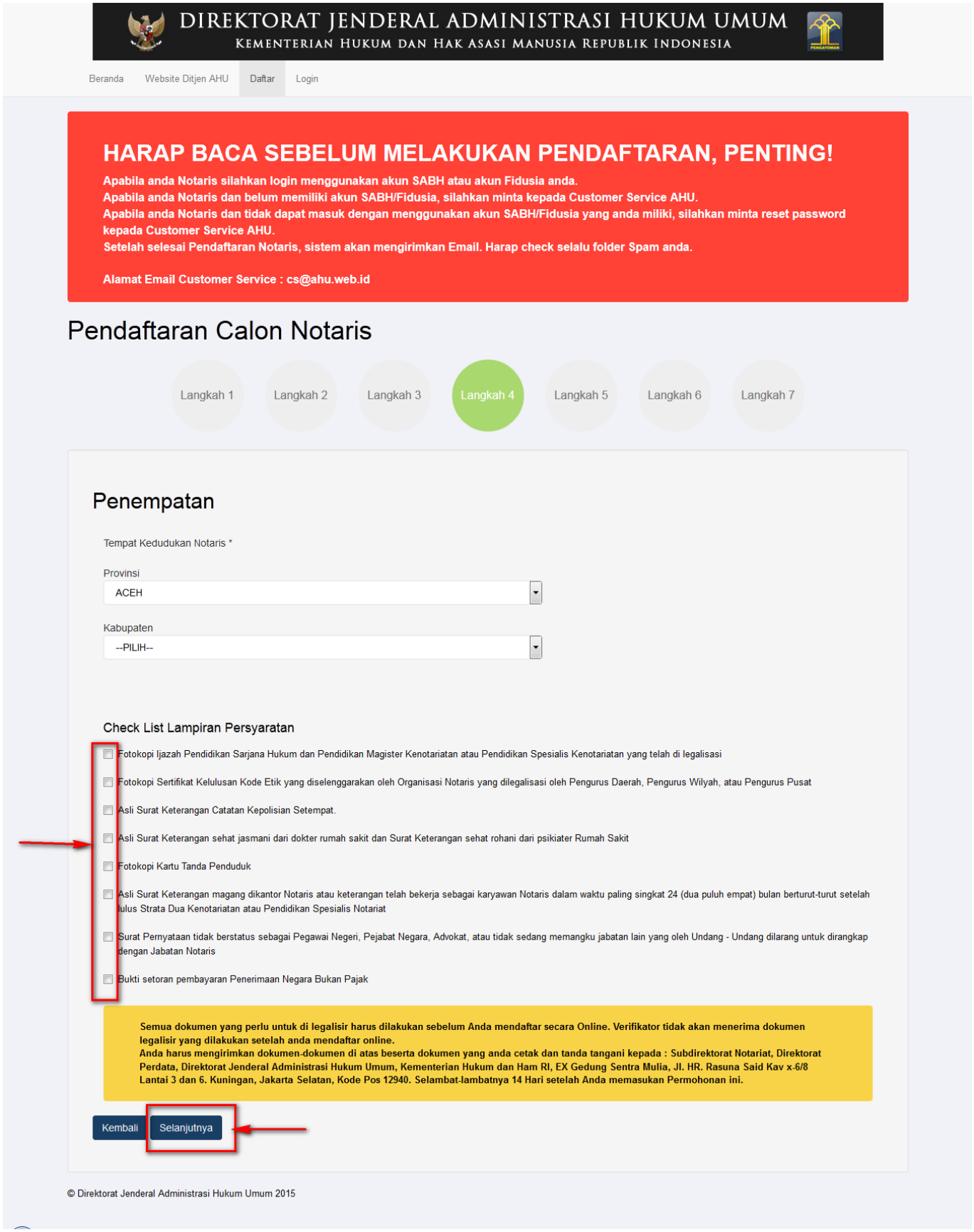
- Masukan Jabatan Sebagai (wajib isi)
- Masukan Lama Magang (wajib isi) "Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pengalaman Magang di kantor Notaris harus 2 Tahun Secara Berturut - turut"
- Masukan No SK Notaris (wajib isi)
- Masukan Ceritakan Pengalaman Magang Lainnya Jika ada

1. Pengalaman Jabatan / Pekerjaan di Kantor Notaris

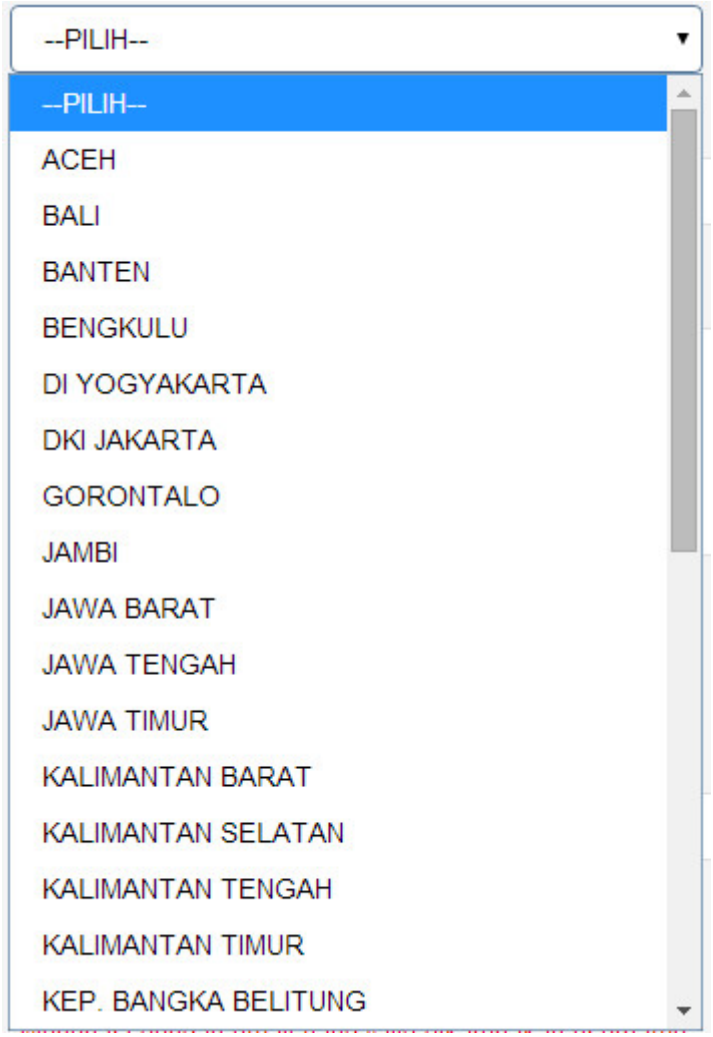
- Masukan Kantor
- Masukan Jabatan
- Masukan Lama Kerja
- Masukan Keterangan dari YBS (yang bersangkutan)
- Masukan Ceritakan Pengalaman Magang Lainnya Jika ada
- Kemudian klik selanjutnya 

untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya.

Langkah 4



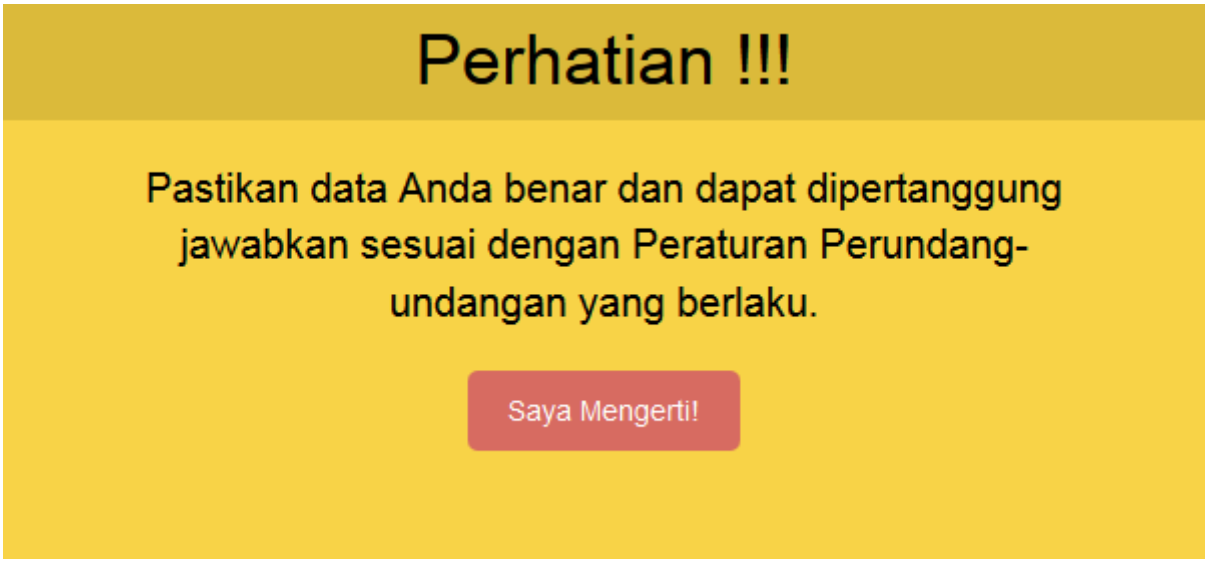
1. Masukan Tempat Kedudukan pada Provinsi (wajib isi)

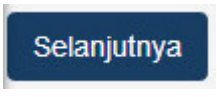


2. Masukan Tempat Kedudukan pada Kabupaten (wajib isi)



3. Checklist Lampiran persyaratan, jika klik 3 kolom checklist lampiran maka akan muncul pesan seperti berikut :

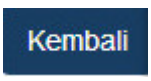


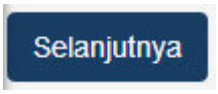
1. Kemudian klik selanjutnya  untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya.

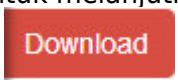
Langkah 5



Pada langkah 5 menu ini menampilkan surat pernyataan yang sesuai dengan data diri calon notaris, Harap dibaca Kemudian calon notaris ceklist pada bagian bawah. pada Tombol bagian bawah terdapat 3 tombol yang memiliki fungsi seperti :

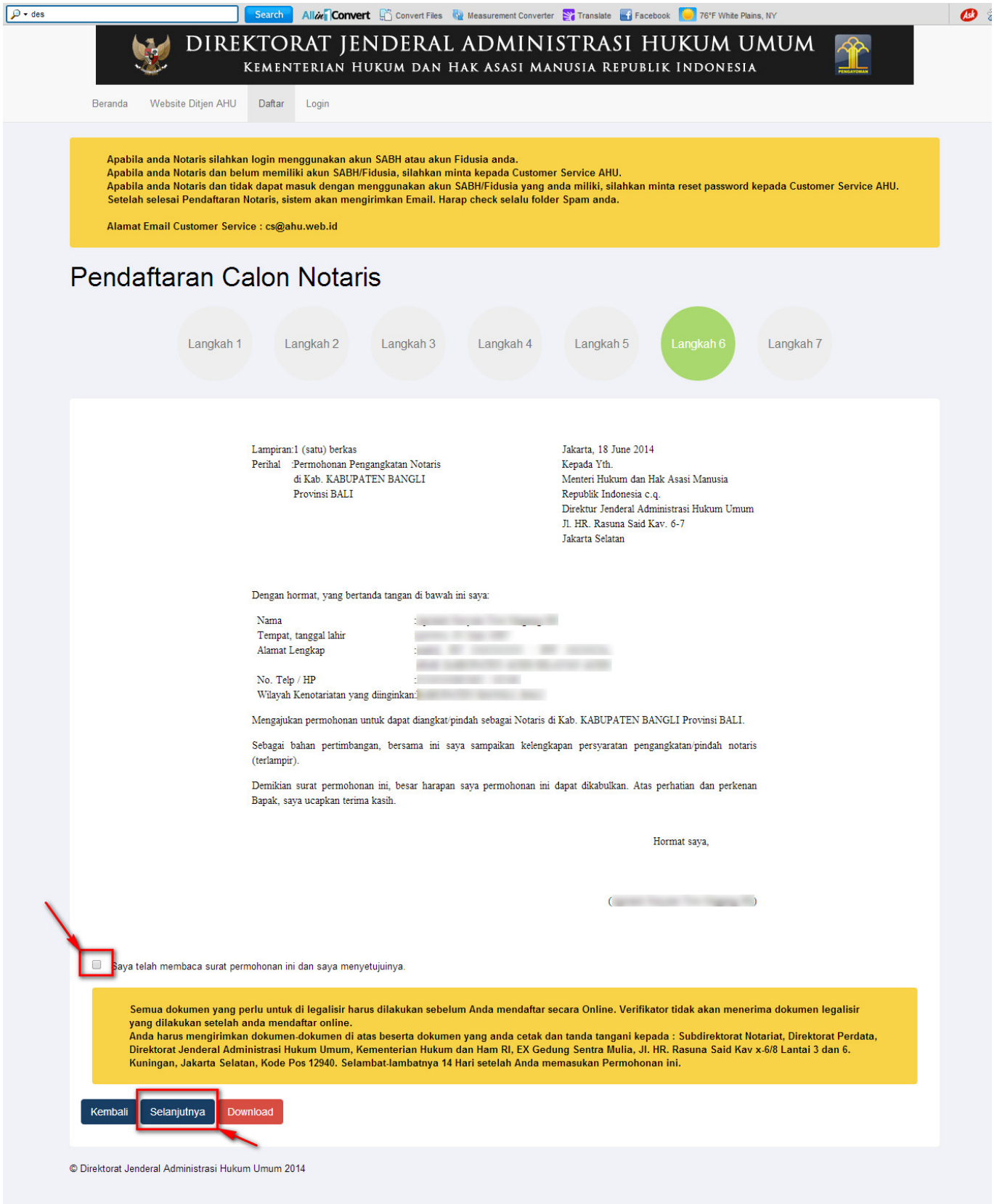
1. Tombol kembali  untuk kembali ke halaman sebelumnya

2. Tombol selanjutnya 

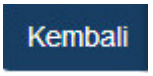
untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya.
3. Tombol download untuk mendownload 

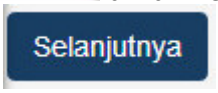
surat pernyataan notaris.

Langkah 6

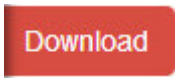


Pada langkah 6 menu ini menampilkan surat permohonan pengangkatan notaris yang sesuai dengan data diri calon notaris, Harap dibaca Kemudian calon notaris ceklist pada bagian bawah. pada Tombol bagian bawah terdapat 3 tombol yang memiliki fungsi seperti :

1. Tombol kembali 

untuk kembali ke halaman sebelumnya
2. Tombol selanjutnya 

untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya.

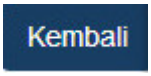
3. Tombol download untuk mendownload 

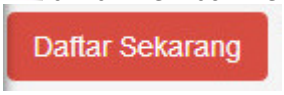
surat permohonan pengangkatan notaris.

langkah 7


DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Beranda
Website Ditjen AHU
Daftar
Login
HARAP BACA SEBELUM MELAKUKAN PENDAFTARAN, PENTING!
Apabila anda Notaris silahkan login menggunakan akun SABH atau akun Fidusia anda.
Apabila anda Notaris dan belum memiliki akun SABH/Fidusia, silahkan minta kepada Customer Service AHU.
Apabila anda Notaris dan tidak dapat masuk dengan menggunakan akun SABH/Fidusia yang anda miliki, silahkan minta reset password kepada Customer Service AHU.
Setelah selesai Pendaftaran Notaris, sistem akan mengirimkan Email. Harap check selalu folder Spam anda.
Alamat Email Customer Service : cs@ahu.web.id
Pendaftaran Calon Notaris
Langkah 1
Langkah 2
Langkah 3
Langkah 4
Langkah 5
Langkah 6
Langkah 7
Konfirmasi Data Pemohon
Langkah 1
Nama
Nama Kecil
Dahulu bernama/ Alias
Tempat Lahir
Tanggal Lahir
Jenis Kelamin
Agama
Status Perkawinan
Alamat Tempat Tinggal
Provinsi
Kabupaten
Kecamatan
Kelurahan
RT
RW
Kodepos
Email
No Hp
No Telepon
Nomer Induk Kependudukan
FOTO
Langkah 2
Sarjana Hukum (S1)
Nama Sekolah / Perguruan Tinggi
No. Ijazah
Tanggal Ijazah
Magister Kenotariatan
Nama Sekolah / Perguruan Tinggi
No. Ijazah
Tanggal Ijazah
Pasca Sarjana (s2)
Nama Sekolah / Perguruan Tinggi : -
No. Ijazah : -
Tanggal Ijazah : -
Sertifikat Pelatiah SABH
Sertifikat Kode Etik
No Sertifikat Kode Etik
Tanggal Sertifikat Kode Etik
Langkah 3
Pengalaman Magang di Kantor Notaris
Nama Notaris
Wilayah Jabatan Notaris
Jabatan Sebagai
Lama Magang
No SK Notaris
Pengalaman Magang
Pengalaman Kerja di Kantor Notaris
Nama Notaris :
Jabatan Sebagai :
Lama Kerja
No SK Notaris :
Pengalaman Kerja :
Langkah 4
Penempatan
Saya yakin bahwa data Saya benar dan ingin mendaftar menjadi Notaris sekarang.
Semua dokumen yang perlu untuk di legalisir harus dilakukan sebelum Anda mendaftar secara Online. Verifikator tidak akan menerima dokumen legalisir yang dilakukan setelah anda mendaftar online.
Anda harus mengirimkan dokumen-dokumen di atas beserta dokumen yang anda cetak dan tanda tangani kepada : Subdirektorat Notariat, Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Ham RI, EX Gedung Sentra Mulia, Jl. HR. Rasuna Said Kav x-6/8 Lantai 3 dan 6. Kuningan, Jakarta Selatan, Kode Pos 12940. Selambat-lambatnya 14 Hari setelah Anda memasukan Permohonan ini.
Anda harus mengirimkan semua dokumen persyaratan yang telah anda disetujui setelah anda men - submit permohonan ini.
Anda harus mencetak tagihan PNBP (bukti transaksi) ke Bank BNI terdekat setelah men-submit permohonan ini.
Anda harus mengaktifasi akun anda melalui alamat email yang anda telah daftarkan dalam permohonan ini.
Sebelumnya
Daftar Sekarang
© Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum 2015

Pada langkah 7 menampilkan preview data diri calon notaris, Selah konfirmasi data pemohon selesai di lihat Kemudian calon notaris ceklist pada bagian bawah. pada Tombol bagian bawah terdapat 2 tombol yang memiliki fungsi seperti :

1. Tombol kembali 

untuk kembali ke halaman sebelumnya
2. Tombol daftar sekarang 

untuk melanjutkan menyelesaikan langkah - langkah pada pendaftaran calon notaris.

Bukti Daftar Calon Notaris

Setelah sukses maka akan menampilkan seperti ini:



kemudian calon notaris klik tombol cetak 

untuk mencatak bukti tagihan calon notaris. kemudian notaris bisa membayar tagihan daftar calon notaris ke Bank BNI dengan membawa bukti tagihan tersebut.

Note : Semua dokumen yang perlu di legalisir harus dilakukan sebelum anda mendaftar secara online. Verifikator tidak akan menerima dokumen legilisir yang dilakukan setelah anda mendaftar online. Anda harus mengirim dokumen - dokumen seperti :

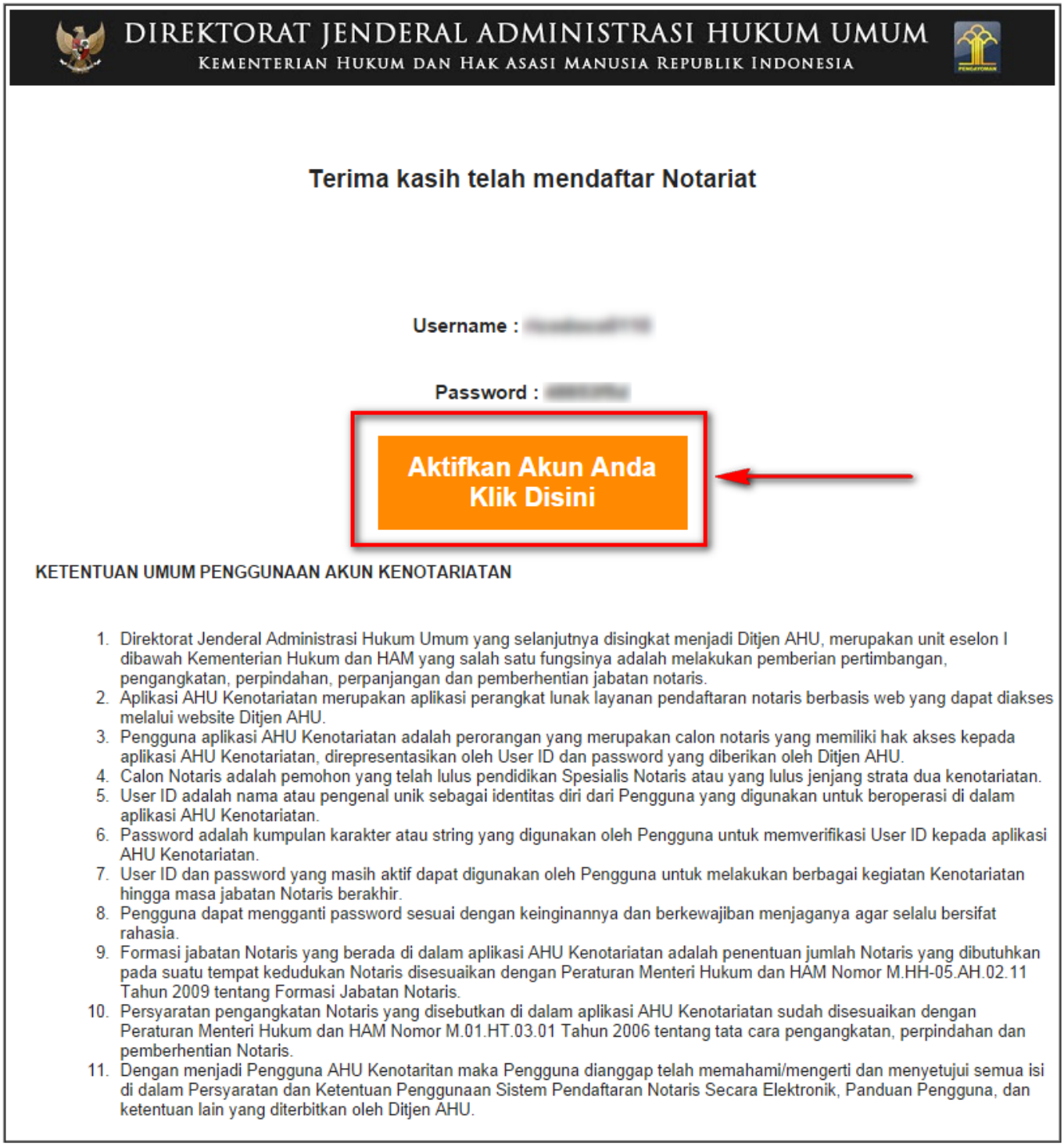
1. Fotokopi ijazah pendidikan sarjana hukum dan pendidikan magister kenotariatan atau pendidikan Spesialis Kenotariatan yang telah di legalisir
2. Fotokopi sertifikat kelulusan Kode Etik yang diselenggarakan oleh Organisasi Notaris yang dilegalisir oleh Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah atau Pengurus Pusat

3. Asli surat keterangan catatan kepolisian setempat.
4. Asli surat keterangan sehat jasmani dari dokter rumah sakit dan Surat Keterangan Sehat Rohani dari Psikiater Rumah Sakit
5. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk)
6. Asli surat keterangan magang dikantor Notaris atau Keterangan telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut setelah lulus Strata Dua kenotariatan atau pendidikan Spesialis Notariat
7. Surat Pernyataan tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri, Pajabat Negara, Advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh Undang-Undang dilarang untuk dirangkap dengan Jabatan Notaris
8. Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
9. Beserta dokumen yang anda cetak :

- Surat Pernyataan yang telah di tanda tangani yang di dapatkan pada langkah 5
- Surat Pernyataan yang telah di tanda tangani yang di dapatkan pada langkah 6

1. Kemudian dikirim ke : Subdirektorat Notariat, Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Ham RI, Gedung Sentra Mulia, Jl. HR. Rasuna Said Kav x-6/8 Lantai 3 dan 6. Kuningan, Jakarta Selatan, Kode Pos 12940. Selambat-lambatnya 14 Hari setelah Anda memasukan Permohonan ini.

Kemudian notaris cek email yang didaftarkan yang akan tampil seperti :



DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Terima kasih telah mendaftar Notariat

Username : [redacted]

Password : [redacted]

Aktifkan Akun Anda Klik Disini

KETENTUAN UMUM PENGGUNAAN AKUN KENOTARIATAN

1. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang selanjutnya disingkat menjadi Ditjen AHU, merupakan unit eselon I dibawah Kementerian Hukum dan HAM yang salah satu fungsinya adalah melakukan pemberian pertimbangan, pengangkatan, perpindahan, perpanjangan dan pemberhentian jabatan notaris.
2. Aplikasi AHU Kenotariatan merupakan aplikasi perangkat lunak layanan pendaftaran notaris berbasis web yang dapat diakses melalui website Ditjen AHU.
3. Pengguna aplikasi AHU Kenotariatan adalah perorangan yang merupakan calon notaris yang memiliki hak akses kepada aplikasi AHU Kenotariatan, direpresentasikan oleh User ID dan password yang diberikan oleh Ditjen AHU.
4. Calon Notaris adalah pemohon yang telah lulus pendidikan Spesialis Notaris atau yang lulus jenjang strata dua kenotariatan.
5. User ID adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas diri dari Pengguna yang digunakan untuk beroperasi di dalam aplikasi AHU Kenotariatan.
6. Password adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh Pengguna untuk memverifikasi User ID kepada aplikasi AHU Kenotariatan.
7. User ID dan password yang masih aktif dapat digunakan oleh Pengguna untuk melakukan berbagai kegiatan Kenotariatan hingga masa jabatan Notaris berakhir.
8. Pengguna dapat mengganti password sesuai dengan keinginannya dan berkewajiban menjaganya agar selalu bersifat rahasia.
9. Formasi jabatan Notaris yang berada di dalam aplikasi AHU Kenotariatan adalah penentuan jumlah Notaris yang dibutuhkan pada suatu tempat kedudukan Notaris disesuaikan dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-05.AH.02.11 Tahun 2009 tentang Formasi Jabatan Notaris.
10. Persyaratan pengangkatan Notaris yang disebutkan di dalam aplikasi AHU Kenotariatan sudah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01.HT.03.01 Tahun 2006 tentang tata cara pengangkatan, perpindahan dan pemberhentian Notaris.
11. Dengan menjadi Pengguna AHU Kenotaritan maka Pengguna dianggap telah memahami/mengerti dan menyetujui semua isi di dalam Persyaratan dan Ketentuan Penggunaan Sistem Pendaftaran Notaris Secara Elektronik, Panduan Pengguna, dan ketentuan lain yang diterbitkan oleh Ditjen AHU.

yang didalamnya terdapat username dan password notaris tersebut. Username dan password dapat digunakan untuk login ke http://ahu.go.id/backend/login.

Setelah calon notaris melakukan pendaftaran online, calon notaris harus melakukan:

1. Mengaktivasi akun Calon Notaris melalui email pribadi
2. Membayar PNBP pendaftaran calon notaris melalui Bank BNI dengan membawa bukti transaksi.
3. Mengirimkan berkas fisik persyaratan pendaftaran Notaris

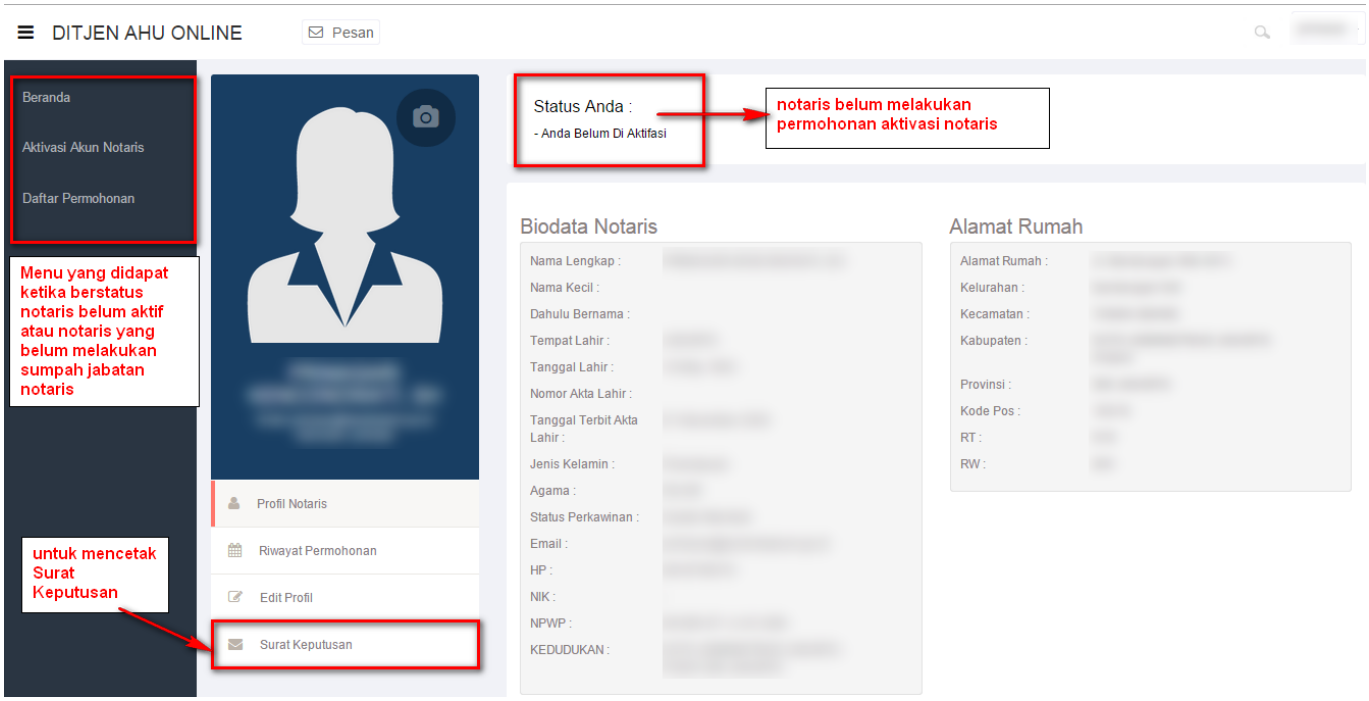
Berkas persyaratan fisik yang dikirimkan oleh calon notaris akan masuk kepada Direktorat AHU, subdit Notariat bagian dokumentor subdit Notariat.

Apabila dalam waktu 2 (dua) minggu kalender berkas fisik belum masuk juga maka daftar permohonan yang ada pada bagian dokumentor subdit Notariat dengan otomatis akan menghilang

dan secara otomatis maka si calon Notaris yang mendaftar tersebut bisa mendaftar kembali.

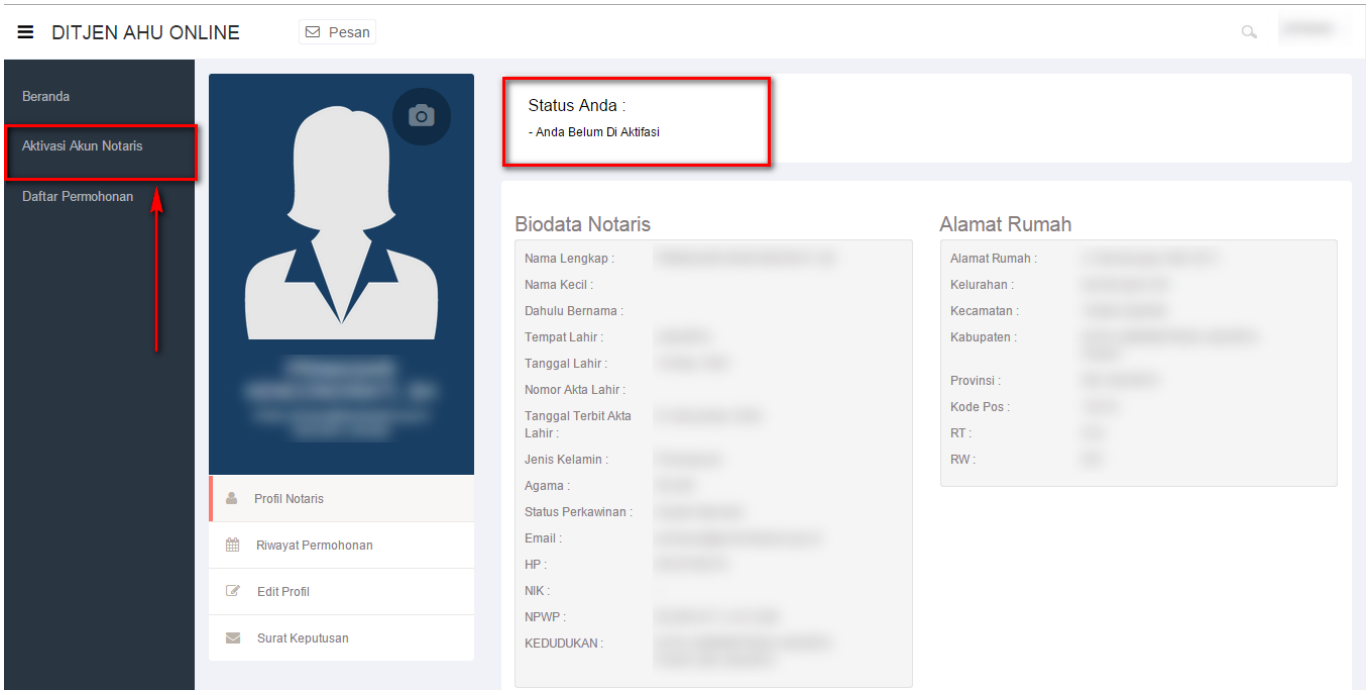
Menu Notaris Belum Melakukan Aktifasi

Ketika permohonan pendaftaran sudah di verifikasi dan Notaris sudah mendapatkan Surat Keputusan Notaris secara online, Notaris akan berubah status menjadi Notaris belum aktif. Notaris belum aktif merupakan notaris yang belum melakukan sumpah jabatan notaris. Notaris akan melakukan sumpah jabatan notaris yang dilaksanakan di kanwil tempat notaris menjabat. Berikut Menu yang akan di dapat untuk notaris belum aktif :

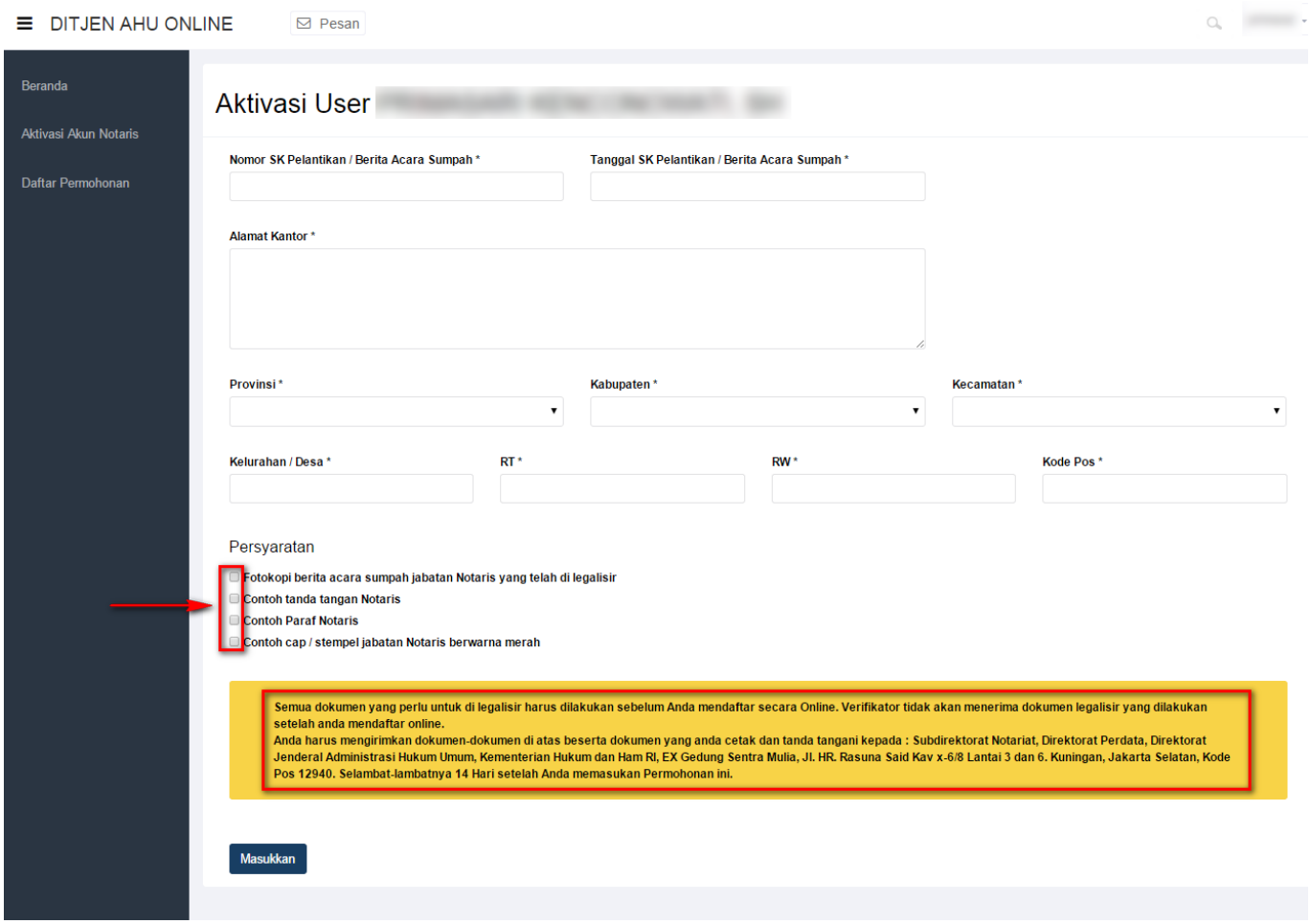


Jika Notaris yang belum melakukan permohonan aktivasi akun notaris maka di dalam beranda terdapat status "Anda Belum di Aktivasi". Jika sudah melakukan maka status akan berubah "Anda sudah melakukan Aktivasi Akun Notaris"

Aktifasi Akun Notaris



Setelah Notaris belum aktif melakukan sumpah jabatan notaris yang dilaksanakan di kanwil tempat notaris menjabat. Notaris belum aktif menglakukan permohonan aktivasi akun notaris. Klik menu Aktivasi Akun Notaris akan muncul halaman yang tampil seperti :



Kemudian Notaris belum aktif mengisi formulir aktivasi akun melalui aplikasi Notariat dan mengirimkan juga kepada subdit Notariat AHU Dokumen sebagai syarat aktivasi akun Notariat :

1. Fotocopy berita acara sumpah yang telah di legalisir
2. Contoh tanda tangan Notaris
3. Contoh paraf Notaris
4. Contoh cap / stempel jabatan Notaris berwarna merah

Kemudian Notaris mengirimkan dokumen fisik persyaratan aktivasi akun notaris. Lalu dokumen diterima dan dilakukan pemeriksaan untuk di verifikasi oleh Verifikator Subdit Notariat AHU. Status Notaris Belum Aktif akan berubah menjadi Notaris Aktif jika permohonan diterima oleh verifikator Subdit Notariat AHU. Dan Notaris aktif akan mendapatkan menu Aplikasi AHU Online (Fidusia, Kenotariatan, Perseroan Terbatas, Wasiat, Yayasan dan Perkumpulan)

From:
http://panduan.ahu.go.id/ - **AHU ONLINE**

Permanent link:
http://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=pendaftaran_notaris

Last update: **2015/02/12 12:05**